



**DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI  
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI PENGADILAN  
NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG**

**Ajeng Arindita Lalitasari\*, Pujiyono, Purwoto**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [arinditaajeng339@gmail.com](mailto:arinditaajeng339@gmail.com)

**Abstrak**

Disparitas putusan membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Teori pemidanaan apa yang mendasari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang sehingga timbul disparitas pidana Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan observasi penelitian mengenai fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan di aplikasikan dengan dasar teori-teori hukum yang ada, ketentuan yang berlaku maupun pendapat sarjana dan para Ahli. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil Hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebab dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam undang-undang, di karenakan adanya faktor hukum yaitu Pengaturan antara pidana minimum dan maksimum yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adanya pedoman bagi Hakim memenuhi unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku serta keadilan. Saran yang dapat disampaikan dalam mengambil keputusan, hakim seharusnya bersifat adil dan profesional tanpa ada tekanan dari pihak lain.

**Kata kunci :** Disparitas Pidana; Putusan Hakim; Korupsi

**Abstract**

*Disparity of sentencing has a negative impact on the enforcement process, namely the emergence of a sense of community dissatisfaction that causes a loss of public confidence in the system of law enforcement. Disparity of sentencing cannot be separated from the discretion of judges to sentence in a criminal case. Knowing the basis of judges' consideration in imposing a criminal judgment The criminalization theory is what underlies the judge's decision against the perpetrators of corruption committed jointly in the Semarang District Court of Corruption so that criminal disparities arise This study uses an empirical juridical approach. The approach taken by observation of the facts obtained through interviews and applied on the basis of existing legal theories, applicable provisions and opinions of scholars and experts. Based on the research, the results obtained by the Judge in the Indonesian criminal law system have broad freedom to choose the type of criminal and the length of the sentence imposed on the perpetrator in accordance with the criminal act, because in Indonesian criminal law the alternative system is in criminal sanctions because the existence of legal factors, namely the regulation between minimum and maximum criminal which gives the judge the freedom to impose criminal punishment. Based on the judge's consideration in making a decision on Corruption Crime carried out jointly with the Judge guidelines to meet juridical, philosophical and sociological elements, everyone has the right legal certainty, the benefit of the law that can benefit the community and perpetrators and justice.*



*Suggestions that can be conveyed in making decisions, judges should be fair and professional without any pressure from other parties.*

**Keywords** : *Disparity of Sentencing; Judge Decision; Corruption*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia adalah Tindak Pidana Korupsi. Total penanganan tindak pidana korupsi dari tahun 2014-2018 adalah penyelidikan 550 perkara, penyidikan 532 perkara, penuntutan 442 perkara, inkracht 339 perkara, dan eksekusi 363 perkara. Rincian jumlah kasus yang masuk ke pengadilan tersebut yang paling banyak sebanyak 7 perkara dalam satu tahun, diantaranya kasus yang terjadi di Kota Semarang ada 7 perkara ditambah yang terjadi di Jateng ditangani KPK ada 5 perkara.

Tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh satu orang saja korupsi juga senantiasa melibatkan lebih dari dua orang atau secara bersama-sama, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang menjadi topik mengenai disparitas pidana putusan hakim dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama bagaimanakah kualifikasi *deelneming* (penyertaan) apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari dua orang sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana

dapat dikategorikan sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut melakukan, yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan, serta yang membantu melakukan penyertaan diatur didalam Pasal 55, 56, 57 KUHP.

Sebagai contoh dalam dua kasus yang terdiri masing-masing dua terdakwa, dengan nomor putusan yang berbeda (perkara *splitsing*) yaitu kasus pertama dengan Nomor Putusan 78/pid.sus-TPK/2016/PN.Smg dan 48/pid.sus-TPK/2016/PN.Smg masing-masing di vonis 1 Tahun 4 Bulan. Kasus kedua dengan Nomor Putusan 5/pid.sus-TPK/2016/PN.Smg masing-masing 1 Tahun dan 77/pid.sus-TPK/2016/PN.Smg 1 Tahun 3 Bulan, dengan dakwaan yang disasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tapi pada kenyataannya dalam penerapan pasal tersebut seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi, juga didasarkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memvonis terdakwa bersalah melakukan turut serta korupsi secara bersama-sama.

Dampak Pidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pidana yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.



Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana terjadi dalam hal yang wajar, karena hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait pemidanaan dalam perkara korupsi bukanlah hal yang baru. Beberapa kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang telah terungkap tidak membuat jera para pelaku korupsi lainnya untuk mengelabui para aparat pemerintah khususnya. Korupsi dapat menimbulkan disharmonis dan disintegrasi baik berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Penerapan undang-undang korupsi itu sendiri melalui mekanisme sistem peradilan pidana ternyata belum mampu berbuat banyak atau belum efektif berfungsi dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Realitas putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut penulis masih cukup rendah dan seringkali terdapat perbedaan dalam pemidanaan dan menimbulkan Disparitas

Perihal dasar-dasar penjatuhan putusan hakim dalam pengambilan keputusan dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atau suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Hukum pidana yang berlaku saat ini

menganut sistem maksimum umum dan khusus serta minimum umum. Hal ini menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak antara pidana paling tinggi dan paling rendah. Berhubung ada macam-macam ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP, sehingga Hakim Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas menentukan berat maupun ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam itu terkadang tindak pidana secara hakiki kualitasnya sama dijatuhi pidana yang berbeda-beda (Disparitas pidana).

Pidana penjara merupakan pidana yang sering dijatuhkan untuk menghukum para pelaku kejahatan di Indonesia di bandingkan dengan pidana lain. Mengingat pemidanaan bukan saja diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan dan keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara dan korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas meliputi permasalahan korupsi di Indonesia yang selalu menjadi bahan perdebatan angka korupsi di Semarang yang cukup tinggi dan serius serta realitas putusan yang masih rendah maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul: **DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI**

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), halaman 1 .



## PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan hubungannya dengan, Berbagai sanksi dan hukuman yang selama ini dijatuhkan pada koruptor belum menimbulkan efek jera dan menimbulkan disparitas pidana. Pidana yang di jatuhkan hanya pidana penjara dengan penjatuhan putusan ringan dan biaya denda tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang dialami negara. Untuk memahami lebih jauh permasalahan putusan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi secara empiris, maka untuk mendalami penelitian ini penulis mengangkat pembahasan :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pidana putusan dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang ?

2. Teori pemidanaan apa yang mendasari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang sehingga timbul Disparitas Pidana ?

## II. METODE

Metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian pada

umumnya bertujuan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu yang mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga harus didasarkan pada pemikiran dan metode-metode tertentu sebagai suatu syarat penulisan ilmiah. Dengan demikian penulisan tersebut tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan.

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian Empiris akan menggunakan data lapangan yang bersifat empiris Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 24.



Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang

## B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin, menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang ditemukan, untuk selanjutnya dilakukan upaya analisis dengan mendasarkan pada teori-teori yang terdapat dalam disiplin ilmu hukum dalam Hal Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang.

## C. Metode Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian data diperoleh bergantung pada jenis data yang digunakan. Dalam penelitian terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah Data primer “ialah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya”<sup>3</sup>. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data primer diperoleh melalui wawancara hakim di pengadilan tindak pidana korupsi Semarang dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

## D. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah

metode kualitatif. Analisa data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang logis, runtut teratur tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkungan penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisa data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yuridis empiris sempurna.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas vonis pidana kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ini berhubungan pula terhadap rendahnya vonis perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Asumsi dimaksud ialah dalam hal putusan. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, baik dan jahat pada diri terdakwa, dan politik hukum pidana diarahkan pada gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pemidanaan dibedakan menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang

<sup>3</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), halaman 1.





bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis hakim meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, faktor agama.<sup>4</sup> Selain itu dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan selalu memperhatikan 3 hal :

1. Perbuatan
2. Pertanggungjawaban
3. Kealpaan (culpa)

Dari uraian data yang menunjukkan adanya dispatiras pidana adalah Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing) dan Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (perkara Splitsing) perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh sutau aturan hukum, yaitu dalam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat dikenakan ancaman pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana yang berbeda-beda dalam kasus korupsi

bersama-sama di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PNSmg (Perkara Splitsing) menjatuhkan pidana 1 Tahun 4 Bulan terhadap pelaku dan Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (perkara Splitsing) menjatuhkan pidana masing-masing 1 Tahun dan 1 Tahun 3 Bulan. menurut Harkristuti Harnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori salah satunya disparitas antara tindak pidana yang sama, karena sama-sama kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang berbeda.<sup>5</sup>

dari data diatas jika dilihat dari aspek masa/ lama hukuman yang diberikan oleh Hakim dari kedua Perkara diatas, dengan dilihat dari hasil korupsi Putusan/kerugian negara Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 78/ Pid.sus/2016/PN Smg (perkara Splitsing) adalah Rp. 163.584.000. Sedangkan Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dengan kerugian negara Rp. 573.000.000 hal ini merupakan suatu disparitas pidana, karena perlakuan terhadap pelaku yang mempunyai karakteristik/ tipologi sama sudah merupakan bentuk Unwarranted Disparity

---

<sup>4</sup>Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2013) halaman 109

---

<sup>5</sup>Harkrisnowo, Harkristuti, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan terhadap Proses Legalitas dan Pemidanaan di Indonesia", Majalah KHN Newsletter, Jakarta, Edisi April, halaman 28



pedoman Pemidanaan. Hal tersebut terdapat suatu perbedaan pemidanaan yang tidak mendasar pada pertimbangan hakim yang meringankan dalam Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 78/ Pid.sus/2016/PN Smg ( perkara Splitsing), Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dengan menekankan pada keseragaman besaran pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu keseriusan tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, latar belakang kejahatan pelaku dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertama dilihat dari keseriusan tindak pidana dari dua kasus tersebut sama-sama merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah menanggulangi tindak pidana korupsi, atas perbuatan tersebut. Kedua, kerugian yang ditimbulkan Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 78/ Pid.sus/2016/PN Smg sebesar Rp.163.584.000,- dan Putusan Nomor sebesar Rp.573.000.000,- meskipun dari kedua Perkara tersebut telah sama-sama mengembalikan keuangan negara dengan cara menitip`kan ke penyidik namun Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Sm`g dan Putusan Nomor 78/ Pid.sus/20`16/PN Smg lebih tinggi vonis hakim 1 tahun 4 bulan, padahal sama-sama ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, menjadi alasan hakim untuk mengurangi hukuman. Ketiga latar belakang pelaku kejahatan 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 78/ Pid.sus/2016/PN

Smg, sejak awal terdakwa Mieke Sulistyorini dan Terdakwa Agus Widiatmono telah mengakui perbuatannya, bahkan dalam fakta persidangan Terdakwa Agus Widiatmono tidak menikmati hasil korupsi, hanya karna perbuatannya yang menyetujui dan tidak keberatan atas permintaan dari Terdakwa Mieke Sulistyorini dan kenyataannya Terdakwa Agus Widiatmono tetap memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) masing-masing yaitu saksi BEKTI SADONO, SH. selaku Ketua, saksi TJETJEP WAHYU PURNAMA, SH. selaku Sekretaris serta saksi ALI, ST. MM., saksi EKO BUDI WAHONO, saksi WILLAR HARUMAN, SE. MM. masing-masing selaku Anggota, untuk membuat dan menandatangani masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penyempurnaan Pembangunan Pasar Jrasah Dinas Pasar Kota Semarang seolah-olah selesai 100% padahal masih 95%.

Berbeda dengan Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dilihat dari hal-hal meringankan terdakwa Sugito dan Terdakwa Sugiyanto Serta Terdakwa Nonok Sudjijono, bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya, berlaku sopan di pengadilan, dan menyesali perbuatannya, berbeda di fakta persidangan dimana dalam keterangan terdakwa, Bahwa Terdakwa Nonok Sudjijono tidak mengetahui bahwa ada 4 ( empat ) kios pasar di pasar gondang yang diperjualbelikan serta tidak mengetahui siapa yang menempati



kios pasar tersebut . Bahwa Terdakwa Nonok Sudjijono tidak pernah membicarakan mengenai penjualan 3 kios di Pasar Gondang tersebut dengan SUGITO dan SUGIYANTO dan tidak pernah memerintahkan untuk menjual kios tersebut, dan tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran uang sewa atas kios pasar Gondang nomor 53, 54, 55 dan 56, Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide terkait dengan penjualan kios pasar tersebut. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Sdr SUGITO ( lurah pasar Gondang ) pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2014 sekira pukul 11.00 Wib di kantor dinas perdagangan Kab. Sragen sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah ) ; dan karena seminggu sebelumnya Terdakwa meminjam uang kepada SUGITO seminggu sebelumnya, Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal usul uang tersebut dan menanyakan kepada saksi SUGITO tentang asal usul uang yang diberikan tersebut,

Fakta dari dakwaan Terdakwa Nonok Sudjijono, Terdakwa Sugito,dan Terdakwa Sugiyanto Bahwa atas perintah saksi NONOK SUDJIJONO kemudian terdakwa SUGITO (Ketua Pengelola pasar Gondang) menyuruh terdakwa SUGIYANTO (ketua paguyuban pasar gondang ) untuk` menawarkan kios pasar tersebut kepada saksi AGUS NGADIMAN, saksi DIDIK dan saksi GIYANTO masing masing kios sebesar Rp 150.000.000,- ( sertus lima puluh juta rupiah ), tetapi oleh terdakwa SUGIYANTO ( ketua paguyuban pasar gondang ) masing masing kios tersebut di tawarkan

dengan harga Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan maksud untuk` mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Keterangan Terdakwa Sugito dan Sugiyanto, Terdakwa Nonok meminta uang penjualan kios untuk kepentingan Pribadi, dan tidak hanya sekali. Dari fakta-fakta tersebut Hakim memutuskan vonis masing-masing 1 Tahun untu`k terdakwa Sugito dan Terdakwa Su`giyanto, dan 1 Tahun 3 bulan untuk Terdakwa Nonok karena alasan dari keterangan terdakwa, dan dia merupakan kepala dinas perdagangan tahun 2014-2015 salah satu alasan untuk pemberat pidana tetapi masih tetap ringan di bandingkan dengan Terdakwa Mieke dan Terdakwa Agus Widiatmono masing-masing 1 Tahun 4 Bulan .

**A. Teori pemidanaan apa yang mendasari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang sehingga timbul Disparitas Pidana ?**

Pada dasarnya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa kemanusiaan yang ada dalam suatu putusan, hakim mengupayakan semua aspek pembalasan, penangkalan ( pencegahan ) memberikan efek jera, penjatuhan putusan itu bermanfaat bagi masyarakat maupun terdakwa, danlain-lain. Hal ini karena nilai-nilai keadilan masyarakat bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan





kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.<sup>6</sup>

Untuk mengetahui teori pemidanaan mana yang dianut dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Kata-kata yang digunakan dalam pertimbangan juga menggambarkan teori pemidanaan yang dianut dalam suatu putusan. Selain pertimbangan-pertimbangan hakim, penjatuhan putusan hakim (jenis pemidanaan yang dikenakan) juga menggambarkan falsafah pemidanaan dalam suatu putusan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara tuntutan dengan putusan yang dijatuhkan, jika dengan ancaman pasal yang sama.

#### 1.1 Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 78/ Pid.sus/2016/PN Smg

Menurut Penulis, penggunaan doktrin kemampuan bertanggung jawab dalam diri pelaku bisa dikatakan hakim telah menerapkan teori retribusi dalam putusannya. Karena pelaku harus bertanggung jawab sebesar kesalahan yang di perbuat. Selain itu, penggunaan kata “ pidana yang setimpal dengan kesalahannya”,” untuk memberikan takaran yang tepat “juga menunjukan hakim menggunakan teori retribusi.

“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis”

(hlm. 124 Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN. Smg)

“Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas salahnya di atas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya” ( halaman 124 Putusan Nomor 48 /Pid.sus-TPK/2016/PN. Smg)

Penggunaan kata-kata “ memulihkan keuangan negara” menunjukkan hakim menggunakan teori teologis-retributif. Artinya hakim dalam memberikan pertimbangan ini mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dengan pemulihan keuangan negara sekaligus untuk pembalasan bagi Terkakwa untuk membayar sejumlah uang yang telah dikorupsi sebagai bentuk pemulihan keuangan negara. Sedangkan penggunaan kata “ memberikan dampak Pasalychology dwang “ menunjukan bahwa hakim menerapkan teori penangkalan/ Khususnya general preventive yaitu mencegah masyarakat melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

“Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping

<sup>6</sup>Andi Risa Jaya, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang, 28 Maret 2019)



menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psychologis dwang kepada masyarakat ”(hlm 124 Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN. Smg)

Kemudian Penggunaan kata “ Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa.” Pada redaksi yang di kutip dibawah ini sangat jelas menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori teologis-retribusi.

“Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa” (halaman 130 Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN. Smg)

Penggunaan kalimat “ diharapkan mampu pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa “ dan bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa” menunjukan hakim menerapkan teori penangkalan baik general mauoun spesifik prevention.

“Bahwa hakikat pidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah

orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa”(halaman 125 Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN. Smg).

“Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat” (halaman 125 Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN. Smg)

Berdasarkan seluruh pemaparan teori pidanaaan diatas, kesimpulannya jika dilihat dari segi penggunaan kata-kata/ kalimat dalam pertimbangan hakim, teori pidanaaan yang digunakan dalam pertimbangannya adalah perpaduan antara retribusi, penangkalan maupun theologis. Menurut penulis lebih dominan teori retribusi terlihat dalam putusan perkara ini. Namun Penulis juga menganalisa teori pidanaaan yang digunakan hakim berdasarkan perbandingan antara putusan pidanaaan yang dijatuhkan dengan pasal yang didakwakan yang selanjutnya dituntutkan oleh penuntun umum.

Menurut penulis penjatuhan putusan pidana pokok berupa pidana penjara



selama 1 Tahun 4 Bulan denda Rp. 50.000.000,- terhadap masing-masing Terdakwa dengan melihat pasal yang di dakwakan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman paling singkat 1 Tahun dan Paling lama 20 Tahun, denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak 1 Milyar belum mencerminkan tujuan pidana berupa pembalasan setimpal dengan kesalahan terdakwa dan belum dapat mencegah orang lain (general Prevention ) agar tidak melakukan korupsi.

Kesimpulannya, jika di analisa berdasarkan kalimat-kalimat dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini dominan teori retribusi. Sedangkan jika dianalisa berdasarkan pidana yang di jatuhkan, putusan ini juga menerapkan teori pencegahan namun hanya pencegahan khusus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan ini menerapkan perpaduan antara teori retribusi dan penangkalan yang biasa disebut teori gabungan.

## **1.2 Putusan Nomor Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, dan Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN.**

Menurut penulis Penggunaan kata “mempertanggung jawabkan perbuatannya atas perbuatan yang telah dilakukan “,”bersalah dan di jatuhi pidana “ bisa dikatakan hakim telah menerapkan teori retribusi.

“Menimbang selama dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu yang dijadikan alasan penghapus kesalahan, alasan

pembenar dan pemaaf. Sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya” (halaman 125 Putusan Nomor 5/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg) .

“Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan membenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana”( halaman 112 Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg)

Terlepas dari penggunaan kalimat dalam pertimbangan hakim berdasarkan putusan yang dijatuhkan dan membandingkannya dengan pasal yang dituntut yaitu pasal 3 Undnag-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana pokok berupa 1 Tahun sampai 1 Tahun 3 Bulan dari ancaman 1-20 Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000-, - 1 Milyar menurut penulis belum dikatakan belum mencapai tujuan pidana berupa balasan atau efek jera juga belum dapae mencegah orang lain (general Prevention ) agar tidak melakukan korupsi kesimpulannya bahwa dalam putusan ini menerapkan perpaduan antara teori retribusi dan teori penangkalan dengan penjatuhan pidana yang ringan yaitu teori Gabungan.Kesimpulannya, terkait dengan analisis terhadap teori pidanaaan yang diterapkan hakim dalam putusannya, penulis menyimpulkan bahwa putusan kasus Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang cenderung menerapkan



perpaduan teori retribusi dan teori pencegahan khusus, maupun umum dalam putusnya, atau dikenal dengan teori Gabungan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Disparitas Pidana Terhadap Kasus Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dapat disimpulkan :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan jenis pidana Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, mengacu didalam pasal 3 pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan Hukum Hakim menentukan jenis pidana dengan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu perbuatan, pertanggung jawaban, dan pidana.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Semarang terdapat pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan berat ringannya Pidana, hal-hal yang memberatkan dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 78/ Pid.Sus-

TPK/2016/PN Smg menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa Mieke Sulistyorini dan Terdakwa Agus Widiatmono 1 Tahun 4 Bulan , Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dan Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg menjatuhkan sanksi pidana penjara untuk Terdakwa Sugito dan Terdakwa Sugiyanto masing-masing 1 Tahun, dan untuk Terdakwa Nonok Sudjijono 1 Tahun 3 Bulan, Terdakwa Nonok lebih berat 3 bulan karena terdapat hal pemberatan pidana karena Terdakwa merupakan Kepala Dinas Perdagangan Tahun 2014-2015. Hal-hal yang memperingan pidana umum dalam persidangan misal berlaku sopan dan memperlancar persidangan.

Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana terjadi ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Disparitas bukan untuk dihilangkan, namun memperkecil tentang perbedaan penjatuhan karena di dalam setiap putusan memang tidak ada yang benar-benar sama.

2. Teori yang mendasari putusan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan seluruh kasus yang telah di analisis terhadap teori pemidanaan yang diterapkan hakim dalam putusnya Terlepas dari penggunaan kalimat dalam pertimbangan hakim berdasarkan putusan yang dijatuhkan dan membandingkannya dengan pasal yang dituntut yaitu pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis



menyimpulkan bahwa putusan kasus Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang cenderung menerapkan perpaduan teori retribusi dan teori pencegahan khusus, maupun umum dalam putusannya, atau dikenal dengan teori Gabungan.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Adi,Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta :Sinar Grafika,2007)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta:UII Press,2013).
- Harkrisnowo, Harkristuti, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan terhadap Proses Legalitas dan Pemidanaan di Indonesia”, Majalah KHN Newsletter, Jakarta, Edisi April
- Andi Risa Jaya, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang, 28 Maret 2019)